

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan berjangka komoditas merupakan salah satu instrumen investasi yang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu komoditas yang banyak diperdagangkan adalah emas, mengingat emas memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil dan dianggap sebagai aset lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi. Namun, tentunya di balik peluang keuntungan yang ditawarkan perdagangan berjangka emas pastinya juga memiliki resiko tinggi, mulai dari kerugian finansial hingga proteksi praktik yang merugikan nasabah.

Dalam konteks hukum positif, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas (UU PBK), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta berbagai peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Regulasi ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap nasabah melalui mekanisme transparansi kontrak, kewajiban pialang, serta penyelesaian sengketa.¹

Dalam hukum Islam, segala bentuk transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hukum ekonomi syariah memandang bahwa setiap transaksi keuangan harus

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

mencerminkan nilai-nilai syariat dan bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.

Fatwa Dsn Mui Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur terkait dengan hukum praktek transaksi jual beli emas secara tidak tunai, praktek jual beli emas secara tidak tunai yang dimaksud dalam fatwa ini adalah ketika pembayaran secara tidak kontan yakni dengan cara mengangsur pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan beberapa batasan yang menjadi ketentuan jual beli emas secara tidak tunai yang terdapat pada fatwa ini.²

Perdagangan berjangka komoditi emas, telah menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati di pasar keuangan global. Emas tidak hanya berfungsi sebagai alat melindungi nilai terhadap inflasi dan lingkungan ekonomi, tetapi juga sebagai aset *safe haven* yang menarik perhatian investor di saat krisis. Namun, dengan potensi keuntungan yang tinggi, perdagangan berjangka emas juga membawa risiko yang signifikan, termasuk *volatilitas* harga yang tajam dan kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak etis.³

Namun dalam praktiknya, banyak nasabah yang tidak memahami risiko dan mekanisme perdagangan berjangka secara utuh. Hal ini membuka

² Viona Asrifatur Rozalina and Nafidatun Nikmah, 'Investasi Emas Online Aplikasi Pluang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010', *Islamic Economics and Business Review*, 3.1 (2024), pp. 453–67, doi:10.59580/iesbir.v3i1.7635.

³ Jean-yves Moisseron and others, 'Islamic Finance : A Review Of The Literature To Cite This Version : Islamic Finance : A Review Of The Literature', 14.5 (2023), pp. 745–62.

peluang terjadinya praktik manipulasi, penipuan, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh pialang. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait efektivitas perlindungan hukum yang berlaku.

Perdagangan *futures* merupakan salah satu bentuk perdagangan *derivatif* di mana kontrak *futures* diperdagangkan.⁴ Kontrak *futures* adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset dasar (*underlying asset*) pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Aset dasar ini bisa berupa komoditas (seperti minyak, emas, atau gandum), mata uang, indeks saham, atau instrumen keuangan lainnya.

Perdagangan berjangka emas di tingkat internasional terus berkembang, didorong oleh peningkatan permintaan dan inovasi dalam instrumen investasi. Emas sebagian besar diperdagangkan di pasar OTC London, pasar *futures* Amerika Serikat (COMEX), dan Bursa Emas Shanghai (SGE). Kontrak berjangka standar adalah 100 *troy ons*.

Emas adalah investasi menarik selama periode ketidakpastian politik dan ekonomi. Setengah dari konsumsi emas di dunia adalah untuk perhiasan, 40% untuk investasi, dan 10% untuk industri. Produsen terbesar emas adalah China, Australia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Rusia, Peru, dan Indonesia. Konsumen terbesar perhiasan emas adalah India, China, Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, Rusia, dan Uni Emirat Arab.

Harga emas yang ditampilkan dalam *Trading Economics* didasarkan pada instrumen keuangan *over the counter* (OTC) dan kontrak perbedaan

⁴ John C Hull, 'And Other Derivatives Of', 2018, pp. 1–928.

(CFD). Harga emas yang dimaksud hanya sebagai referensi, bukan sebagai dasar untuk membuat keputusan perdagangan.⁵ Regulasi yang lebih jelas dan transparan juga berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan emas fisik secara digital, menciptakan peluang baru bagi investor.

PT. *Equityworld Futures* (EWF) adalah salah satu perusahaan pialang berjangka yang resmi terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sebagai pialang, EWF berperan sebagai perantara transaksi nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi, termasuk emas. Keberadaan perusahaan ini turut memberi kontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi modern.

Perdagangan berjangka komoditi emas, merupakan sektor dengan resiko tinggi sehingga membutuhkan pengawasan dan kepastian hukum yang kuat. PT. *Equityworld Futures* (EWF) Cabang Surabaya sebagai pialang berjangka resmi wajib beroperasi sesuai standar yang ditetapkan oleh Bappebti dan Bursa Berjangka. Regulasi ini bertujuan mencegah penyalahgunaan, penipuan dan kerugian nasabah akibat praktik perdagangan yang tidak transparan.⁶

Perlindungan hukum menjadi penting karena PT. EWF mengelola dana dan transaksi yang *fair* yaitu dengan adanya pemisahan dana nasabah atau biasa di sebut (*segregated account*), keterbukaan informasi, serta mekanisme

⁵ <https://id.tradingeconomics.com/commodity/gold>

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

penyelesaian sengketa melalui Bappebti atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka (BAKTI).⁷

Selain itu, tingginya minat masyarakat Surabaya maupun masyarakat dari daerah-daerah lainnya terhadap investasi berjangka sering tidak diimbangi dengan edukasi memadai, sehingga menimbulkan potensi kerugian akibat kurangnya informasi atau tindakan oknum luar yang mengatasnamakan PT. EWF. Karena itu dasar-dasar perlindungan hukum itulah yang diperlukan untuk menjamin bahwa nasabah memperoleh haknya, sementara perusahaan berkewajiban menjalankan praktik yang sesuai hukum dan etika industri.⁸

Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum di PT. EWF Cabang Surabaya menjadi elemen krusial untuk menciptakan perdagangan berjangka yang aman, transparan dan akuntabel sekaligus menjadi kepercayaan publik khususnya terhadap industri perdagangan berjangka komoditi.⁹

Dari penjabaran di atas, untuk mengeksplorasi lebih dalam kajian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah perdagangan komoditi emas perspektif hukum ekonomi syariah sangat penting. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang analisis aspek perlindungan hukum bagi nasabah perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya perspektif hukum ekonomi syariah.

⁷ Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penerapan Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; Peraturan Bappebti Mengenai Segregated Account.

⁸ Peraturan Bappebti Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi Bagi Pialang Berjangka.

⁹ Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Serta Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Regulasi Bappebti.

B. Identifikasi Masalah

1. Praktik perdagangan berjangka komoditi emas mengandung risiko transaksi transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai.
2. Mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya perlu dikaji untuk menilai efektivitas pelaksanaannya dalam melindungi kepentingan nasabah.
3. Tingkat pemahaman nasabah terhadap risiko dan mekanisme perdagangan berjangka masih memerlukan perhatian dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum.
4. Kesesuaian mekanisme perlindungan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah belum dianalisis secara komprehensif.

C. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang di atas, agar lebih jelas dan memudahkan penelitian, maka perlu adanya perumusan masalah. Ada pun beberapa fokus penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya?
3. Bagaimana analisis kesesuaian mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya.
3. Untuk mengkaji kesesuaian mekanisme perlindungan hukum PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan di atas, maka ada beberapa manfaat dalam penulisan penelitian ini. Di antaranya adalah :

a. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap dunia akademisi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi syariah terkait perlindungan hukum dalam perdagangan berjangka dan menjadi referensi akademik bagi penelitian berikutnya mengenai pialang berjangka syariah

b. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini Memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai hak dan perlindungan yang mereka miliki saat bertransaksi di PT *Equityworld Futures* cabang Surabaya dan menjadi masukan bagi PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya dan regulator untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum sesuai prinsip syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris.¹⁰ Yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perdagangan berjangka komoditi dan hukum ekonomi syariah, sedangkan untuk yuridis empiris digunakan untuk melihat praktik perlindungan hukum terhadap nasabah secara langsung di lapangan, khususnya di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data di ambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder¹¹ Adapun data primer dan data sekunder yang di maksud adalah

a) Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini pihak manajemen PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya dan nasabah PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari literatur berupa buku, jurnal, fatwa DSN-MUI serta dokumen resmi dari PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya.¹²

¹⁰ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017.

¹¹ Sandu Siyoto, dkk., *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), 68.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2006).

3. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. *Equityworld Futures* (EWF) Cabang Surabaya, yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Surabaya. Objek penelitian meliputi praktek perdagangan berjangka komoditi emas, serta mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah yang diterapkan oleh PT. EWF Surabaya, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah antara lain :

- a) Wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dengan informan kunci untuk menggali informasi terkait perlindungan hukum nasabah. Dalam hal ini dengan staff kepatuhan dan nasabah.
- b) Dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui arsip, kontrak perjanjian, dan dokumen hukum terkait.
- c) Studi kepustakaan, yaitu kajian pustaka atas literatur hukum ekonomi syariah, peraturan Bappebti, dan fatwa DSN-MUI.¹³

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur data penelitian.¹⁴ Dalam menyusun instrumen hendaknya bagi seorang peneliti mengacu pada indikator yang dibuat sebelumnya.

- a) Pedoman Wawancara

¹³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (2016).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (bandung: alfabeta, 2016), 305.

Instrumen utama dalam penelitian adalah pedoman wawancara yang bersifat semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Pedoman ini membantu peneliti menggali informasi dari informan dengan fleksibilitas, namun tetap fokus pada topik penelitian, pertanyaan diarahkan kepada:

b) Nasabah PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya

- Bagaimana pengalaman anda dalam melakukan transaksi emas berjangka di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya?
- Apakah perusahaan memberikan penjelasan lengkap terkait resiko dan kontrak?
- Apakah anda merasa terlindungi secara hukum apabila terjadi kerugian atau sengketa?

c) Manajemen PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya

- Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang diberikan perusahaan kepada nasabah?
- Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa di perusahaan ini?
- Apakah kontrak yang digunakan sesuai dengan peraturan bappebti dan prinsip syariah?

d) Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan instrumen dokumentasi berupa:

- Kontrak baku antara PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya dan nasabah
- Peraturan internal perusahaan

- Peraturan Bappebti, UU perdagangan berjangka, dan fatwa DSN-MUI.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yaitu:¹⁶

- Reduksi data (*data reduction*), ialah memilah informasi relevan dari hasil wawancara dan dokumen.
- Penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami.
- Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), menyimpulkan aspek perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa perdagangan berjangka komoditi emas merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi nasabah. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keamanan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi perdagangan berjangka.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2017), 244.

¹⁶ Anisa, Asep Sopian, and Hanip Hidayatulloh, 'Feasibility of Al-Muthalaah Teaching Materials Based on Miles and Huberman Model Analysis and Pancasila Student Profile', *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 9.2 (2024), pp. 312–26, doi:10.25217/ji.v9i2.4357.

Mekanisme perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui praktik perdagangan berjangka yang diterapkan oleh PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya, yang meliputi penggunaan sistem perdagangan resmi, pemisahan dana (*segregated account*), transparansi informasi transaksi, pengawasan internal perusahaan serta pemberian edukasi mengenai risiko transaksi sebelum nasabah melakukan perdagangan. Seluruh mekanisme ini menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Kemudian mekanisme perlindungan hukum tersebut dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai alat ukur normatif. Prinsip-prinsip yang digunakan antara lain prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab serta pencegahan terhadap unsur ketidakjelasan dan kemudharatan dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menilai apakah praktik perdagangan berjangka komoditi emas telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Melalui kerangka teori ini, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian antara mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini peneliti akan mengemukakan pembahasan penelitian yang diurut dari bab satu sampai bab lima, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri dari, kajian penelitian terdahulu, GAP penelitian, kajian teoritis dan kajian konseptual.

Bab III Hasil Penelitian yang meliputi, gambaran umum lokasi/subjek penelitian, deskripsi data penelitian PT. EWF Cabang Surabaya dan temuan utama penelitian di PT. EWF Cabang Surabaya.

Bab IV Pembahasan yang terdiri dari, pendahuluan, analisis temuan penelitian PT. EWF Cabang Surabaya, keterkaitan dengan teori dan konsep penelitian di PT. EWF, diskusi dengan Penelitian terdahulu terkait objek penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian PT. EWF Cabang Surabaya, ringkasan Bab.

Bab V kesimpulan, rekomendasi/saran dan penutup.

